

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 316 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 316 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CISAAT KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Cisaat Kecamatan Waled secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisaat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CISAAT
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cisaat Kecamatan Waled dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cisaat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA CISAAT

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cisaat Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
- Timur : Desa Cibogo Kecamatan Waled;
- Selatan : Desa Karang Sari dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled;
- Barat : Desa Karangwangi dan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cisaat Kecamatan Waled sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibogo, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-05.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 2,571''$ LS dan $108^{\circ} 41' 26,786''$ BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah;
 2. hingga bertemu as Sungai Cengkaleng yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 0,926''$ LS dan $108^{\circ} 41' 22,501''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cengkaleng hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 45,805''$ LS dan $108^{\circ} 41' 11,483''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 44,210''$ LS dan $108^{\circ} 41' 6,617''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Saluran Ciserut yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 42,589''$ LS dan $108^{\circ} 40' 59,074''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Saluran Ciserut hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 43,020''$ LS dan $108^{\circ} 40' 58,576''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Waled, Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-34.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 41,469''$ LS dan $108^{\circ} 40' 54,907''$ BT.
 - b. Batas Desa Cisaat dengan Desa Cibogo Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibogo, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-05.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 2,571''$ LS dan $108^{\circ} 41' 26,786''$ BT ke arah barat daya memotong persawahan;
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 3,263''$ LS dan $108^{\circ} 41' 26,441''$ BT;

3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as rel kereta api hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 15,106''$ LS dan $108^{\circ} 41' 49,061''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 21,550''$ LS dan $108^{\circ} 41' 46,918''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi selatan jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 18,892''$ LS dan $108^{\circ} 41' 42,481''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan K.H. Zaenal Arifin yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 21,676''$ LS dan $108^{\circ} 41' 41,797''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan KH. Zaenal Arifin hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 3,429''$ LS dan $108^{\circ} 41' 14,015''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 5,563''$ LS dan $108^{\circ} 41' 13,161''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 14,506''$ LS dan $108^{\circ} 40' 59,558''$ BT;
 10. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as Kali Pembuang Lamaran yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 10,266''$ LS dan $108^{\circ} 40' 46,426''$ BT;
 11. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Pembuang Lamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Cibogo dan Desa Cisaat Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32,09.01.2015-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 24,655''$ LS dan $108^{\circ} 40' 44,651''$ BT.
- c. Batas Desa Karang Sari dengan Desa Cisaat Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Cibogo dan Desa Cisaat Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32,09.01.2015-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 24,655''$ LS dan $108^{\circ} 40' 44,651''$ BT ke arah selatan menyusuri as irigasi;

2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2015-01.2019-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 30,061''$ LS dan $108^{\circ} 40' 44,001''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Karang Sari dan Desa Cisaat Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2019-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 31,168''$ LS dan $108^{\circ} 40' 43,503''$ BT.
- d. Batas Desa Cisaat dengan Desa Gunungsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Karang Sari dan Desa Cisaat Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2019-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 31,168''$ LS dan $108^{\circ} 40' 43,503''$ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah;
 2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2019-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 26,049''$ LS dan $108^{\circ} 40' 35,396''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2019-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 19,900''$ LS dan $108^{\circ} 40' 24,486''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2019-34.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 15,925''$ LS dan $108^{\circ} 40' 18,326''$ BT.
- e. Batas Desa Cisaat Kecamatan Waled dengan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungsari, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2014-01.2019-34.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 15,925''$ LS dan $108^{\circ} 40' 18,326''$ BT ke arah timur laut mengikuti tepi barat jalan desa;
 2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 12,063''$ LS dan $108^{\circ} 40' 20,725''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 12,942''$ LS dan $108^{\circ} 40' 21,305''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as Sungai Lebak Kotor yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2007-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 10,487''$ LS dan $108^{\circ} 40' 23,544''$ BT;

5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Lebak Kotor hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2007-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 1,460''$ LS dan $108^{\circ} 40' 29,166''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Lebak Kotor yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2007-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 59,554''$ LS dan $108^{\circ} 40' 29,808''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Lebak Kotor hingga bertemu simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Waled, Desa Jatipiring dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2005-34.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 49,656''$ LS dan $108^{\circ} 40' 37,553''$ BT.
- f. Batas Desa Cisaat Kecamatan Waled dengan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Waled, Desa Jatipiring dan Desa Karangwangi Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2005-34.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 49,656''$ LS dan $108^{\circ} 40' 37,553''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Lebak Kotor;
 2. hingga bertemu as Jalan K.H. Zaenal Arifin yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 44,713''$ LS dan $108^{\circ} 40' 44,296''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Zaenal Arifin hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 48,691''$ LS dan $108^{\circ} 40' 51,908''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Lebak Kotor hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.01.2019-34.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 45,741''$ LS dan $108^{\circ} 40' 53,523''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Lebak Kotor hingga bertemu simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Waled, Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-34.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 41,469''$ LS dan $108^{\circ} 40' 54,907''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Cisaat Kecamatan Waled sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 316



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.01.2019

DESA CISAAT
KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- ▲ Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.01.2018-01.2019-05.2001-000	6° 53' 2.571" LS	108° 41' 20.700" BT	244813.590	9238452.633
TK 32.09.01.2018-01.2019-001	6° 53' 3.263" LS	108° 41' 26.441" BT	244803.114	9238431.288
TK 32.09.01.2018-01.2019-002	6° 53' 15.100" LS	108° 41' 49.001" BT	245499.594	9238070.715
TK 32.09.01.2018-01.2019-003	6° 53' 21.550" LS	108° 41' 46.918" BT	245434.729	9237872.263
TK 32.09.01.2018-01.2019-004	6° 53' 18.892" LS	108° 41' 42.481" BT	245298.052	9237853.287
TK 32.09.01.2018-01.2019-005	6° 53' 21.676" LS	108° 41' 41.797" BT	245277.474	9237867.727
TK 32.09.01.2018-01.2019-006	6° 53' 5.420" LS	108° 41' 14.015" BT	244421.488	9238424.364
TK 32.09.01.2018-01.2019-007	6° 53' 5.562" LS	108° 41' 13.161" BT	244395.595	9238358.640
TK 32.09.01.2018-01.2019-008	6° 53' 14.506" LS	108° 40' 59.558" BT	243978.135	9238061.769
TK 32.09.01.2018-01.2019-009	6° 53' 10.268" LS	108° 40' 46.426" BT	243575.189	9238210.139
TK 32.09.01.2015-01.2018-01.2019-000	6° 53' 24.655" LS	108° 40' 44.651" BT	243522.820	9237767.678
TK 32.09.01.2015-01.2019-001	6° 53' 30.061" LS	108° 40' 44.001" BT	243503.663	9237601.428
TK 32.09.01.2014-01.2015-01.2019-000	6° 53' 21.168" LS	108° 40' 43.503" BT	243488.521	9237567.251
TK 32.09.01.2014-01.2019-001	6° 53' 26.049" LS	108° 40' 35.396" BT	243238.783	9237723.448
TK 32.09.01.2014-01.2019-002	6° 53' 19.907" LS	108° 40' 24.486" BT	242905.798	9237910.775
TK 32.09.01.2014-01.2019-34.2007-000	6° 53' 15.926" LS	108° 40' 15.326" BT	242772.981	9238032.015
TK 32.09.01.2015-34.2007-001	6° 53' 12.062" LS	108° 40' 20.725" BT	242786.081	9238151.073
TK 32.09.01.2015-34.2007-002	6° 53' 12.942" LS	108° 40' 21.305" BT	242804.050	9238124.151
TK 32.09.01.2015-34.2007-003	6° 53' 10.467" LS	108° 40' 23.544" BT	242872.453	9238199.534
TK 32.09.01.2015-34.2007-004	6° 53' 1.460" LS	108° 40' 29.180" BT	243043.755	9238478.178
TK 32.09.01.2015-34.2007-005	6° 52' 59.554" LS	108° 40' 29.805" BT	243063.202	9238536.846
TK 32.09.01.2015-34.2005-34.2007-000	6° 52' 49.656" LS	108° 40' 37.553" BT	243299.594	9238842.205
TK 32.09.01.2015-34.2005-001	6° 52' 44.713" LS	108° 40' 44.296" BT	243505.938	9238995.092
TK 32.09.01.2015-34.2005-002	6° 52' 46.691" LS	108° 40' 51.905" BT	243740.325	9238873.984
TK 32.09.01.2015-34.2005-003	6° 52' 45.741" LS	108° 40' 53.523" BT	243789.453	9238954.884
TK 32.09.01.2015-05.2001-34.2005-000	6° 52' 41.469" LS	108° 40' 54.907" BT	243831.368	9239056.382
TK 32.09.01.2015-05.2001-001	6° 53' 0.926" LS	108° 41' 22.501" BT	244681.785	9238652.524
TK 32.09.01.2015-05.2001-002	6° 52' 45.802" LS	108° 41' 11.483" BT	244341.109	9238955.589
TK 32.09.01.2015-05.2001-003	6° 52' 44.210" LS	108° 41' 8.617" BT	244191.423	9239013.888
TK 32.09.01.2015-05.2001-004	6° 52' 42.588" LS	108° 40' 59.074" BT	243959.500	9239062.592
TK 32.09.01.2015-05.2001-005	6° 52' 43.020" LS	108° 40' 56.578" BT	243944.282	9239049.269

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal **30 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 316

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketuai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.